

Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Biaya Isi Ulang (*Top Up*) Produk E-Money Bank Syariah Mandiri KC Bandung Dago

Review of Fiqh Muamalah to Cost of Content (Top Up) Products E-Money Bank Syariah Mandiri KC Bandung Dago

¹Elsa Lisnawati ²Zaini Abdul Malik ³Eva Misfah Bayuni

^{1,2,3}*Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung*

Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116

email : ¹elsalisnawati309@gmail.com

Abstract. Bank Syariah Mandiri KC Bandung Dago is one of syariah banking that issued electronic money product called BSM E-Money. Electronic money is basically the same as regular money because it has a function as a means of payment. Doubt in this matter is the customer charged the cost of each transaction refill the electronic money, so there is an excess value of refilling the electronic money. Based on the background of the problem then the problem formulation is as follows: First, how fiqh concept muamalah about E-Money. Second, how the implementation of the implementation of top up transactions on E-Money products in Bank Syariah Mandiri KC Bandung Dago. Third, how fiqh review muamalah to top up cost in E-Money product in Bank Syariah Mandiri KC Bandung Dago. This study aims to determine the concept of fiqh muamalah about E-Money, implementation of top-up transactions on E-Money products in Bank Syariah Mandiri KC Bandung Dago and fiqh review muamalah to the cost of top up in E-Money at Bank Syariah Mandiri KC Bandung Dago. The research method used descriptive analysis method qualitatively. Sources of data used primary data is data obtained directly from the Bank through interviews at the branch head of Bank Syariah Mandiri KC Bandung Dago. Based on the result of research, the conclusion is that electronic money is basically the same as regular money because it has function as a means of payment for the sale and purchase transactions of goods, electronic money must be protected from ribawi, gharar, maysir, risywah, and israf, and must avoid transaction objects that are haram or immoral. Implementation of top up transactions on E-Money products at Bank Syariah Mandiri KC Bandung Dago can be done through teller, EDC machine and ATM of Bank Mandiri with cost charged to customer must be delivered and explained properly according to sharia. The results of fiqh review muamalah to the cost of top-up e-money products in Bank Syariah Mandiri KC Bandung Dago is appropriate when viewed from fiqh muamalah because Bank Syariah Mandiri use these costs for administrative needs, system management, networking, other. However, there is a problem in the amount of fees determined by Bank Syariah Mandiri KC Bandung Dago because the amount of the cost is too large than the amount of fees that have been determined in the Rules Member Board of Governors No 19/10 / PADG / 2017.

Keywords: Fiqh Muamalah, The Cost Of Rechargeable (Top Up), Bank Syariah Mandiri KC Bandung Dago.

Abstrak. Bank Syariah Mandiri KC Bandung Dago merupakan salah satu perbankan syariah yang mengeluarkan produk uang elektronik yang disebut dengan BSM E-Money. Uang elektronik pada dasarnya sama seperti uang biasa karena memiliki fungsi sebagai alat pembayaran. Keraguan dalam masalah ini yaitu nasabah dibebankan biaya setiap melakukan transaksi isi ulang uang elektronik, dengan begitu ada kelebihan nilai dari pengisian ulang uang elektronik tersebut. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka rumusan masalah adalah sebagai berikut: Pertama, Bagaimana konsep fiqh muamalah tentang E-Money. Kedua, Bagaimana pelaksanaan pelaksanaan transaksi isi ulang (top up) pada produk E-Money di Bank Syariah Mandiri KC Bandung Dago. Ketiga, Bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap biaya isi ulang (top up) dalam produk E-Money di Bank Syariah Mandiri KC Bandung Dago. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep fiqh muamalah tentang E-Money, pelaksanaan pelaksanaan transaksi isi ulang (top up) pada produk E-Money di Bank Syariah Mandiri KC Bandung Dago dan tinjauan fiqh muamalah terhadap biaya isi ulang (top up) dalam produk E-Money di Bank Syariah Mandiri KC Bandung Dago. Metode penelitian yang digunakan metode deskriptif analisis secara kualitatif. Sumber data yang digunakan data primer yaitu data yang langsung diperoleh dari pihak Bank melalui wawancara pada kepala cabang Bank Syariah Mandiri KC Bandung Dago. Berdasarkan hasil penelitian, kesimpulan yang diperoleh bahwa uang elektronik pada dasarnya sama seperti uang biasa karena memiliki fungsi sebagai alat pembayaran atas transaksi jual beli barang, uang elektronik harus terhindar dari ribawi, gharar, maysir, risywah, dan israf, serta wajib terhindar dari transaksi atas objek yang haram atau maksiat. Pelaksanaan transaksi isi ulang (top up) pada produk E-Money di Bank Syariah Mandiri KC Bandung Dago dapat dilakukan melalui teller, mesin

EDC dan ATM Bank Mandiri dengan biaya yang dibebankan kepada nasabah harus disampaikan dan dijelaskan secara benar sesuai syariah. Hasil tinjauan fiqh muamalah terhadap biaya isi ulang (top up) produk e-money di Bank Syariah Mandiri KC Bandung Dago yaitu sudah sesuai bila ditinjau dari fiqh muamalah karena Bank Syariah Mandiri menggunakan biaya tersebut untuk kebutuhan administrasi, pengelolaan sistem, jaringan, dan lain-lain. Akan tetapi terdapat permasalahan pada jumlah biaya yang ditentukan oleh Bank Syariah Mandiri KC Bandung Dago karena jumlah biayanya terlalu besar dari pada jumlah biaya yang telah ditentukan pada Peraturan Anggota Dewan Gubernur No 19/10/PADG/2017.

Kata Kunci : Fiqh Muamalah, The Cost Of Rechargeable (Top Up), Bank Syariah Mandiri KC Bandung Dago.

A. Pendahuluan

Pertumbuhan alat pembayaran telah meningkat begitu pesat, seiring dengan pengembangan teknologi dalam sistem pembayaran yang sedang berkembang saat ini. Penggunaan teknologi modern sebagai instrumen pembayaran non-cash, baik secara domestik maupun secara internasional, telah berkembang pesat disertai dengan berbagai inovasi yang mengarah pada penggunaannya yang semakin efisien, aman, cepat dan nyaman.

Pengguna uang elektronik sebagai alternatif alat pembayaran non-cash menunjukkan adanya potensi yang cukup besar untuk mengurangi tingkat pertumbuhan penggunaan uang cash. Uang elektronik menawarkan transaksi yang lebih cepat dan nyaman dibandingkan dengan uang cash, khususnya untuk transaksi yang bernilai kecil (micro payment), sebab dengan uang elektronik transaksi tersebut dapat dilakukan dengan mudah dan murah serta menjamin keamanan dan kecepatan transaksi, baik bagi konsumen maupun bagi pedagang.

Tetapi dibalik itu semua ada beberapa masalah kesyariahan jika produk tersebut dikelola oleh perbankan konvensional maupun institusi keuangan non syariah lain. Seperti permasalahan dana *float* atau dana yang berasal dari pembelian fisik kartu maupun saldo yang tersisa dalam kartu selama belum terpakai dapat dimanfaatkan oleh perbankan konvensional untuk mengembangkan bisnisnya. Walaupun dalam Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) tentang uang elektronik disebutkan bahwa penerbit tidak dapat menggunakan dana *float* tersebut untuk kepentingan diluar kewajiban penerbit dengan pengguna dan *merchant*, namun pada saat bank umum konvensional bertindak sebagai tempat penyimpanan dana *float* tersebut, dana *float* tersebut yang khususnya bersumber dari sisa saldo yang tidak dapat ditransaksikan (*under limit*) dapat digunakan untuk keperluan bisnisnya yang notabene berjalan dengan prinsip ribawi yang bertentangan dengan prinsip syariah.

Bank Syariah Mandiri KC Bandung Dago merupakan salah satu perbankan syariah yang mengeluarkan produk uang elektronik yang disebut dengan BSM *E-Money*. Produk uang elektronik tersebut merupakan kerjasama (*co-branding*) dengan Bank Mandiri sehingga belum memiliki nomenklatur akad. Uang elektronik pada dasarnya sama seperti uang biasa karena memiliki fungsi sebagai alat pembayaran. Keraguan dalam masalah ini yaitu nasabah dibebankan biaya setiap melakukan transaksi isi ulang uang elektronik, dengan begitu ada kelebihan nilai dari pengisian ulang uang elektronik tersebut. Oleh karena itu penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih lanjut dan memfokuskan pada inti masalah penelitian.

B. Landasan Teori

Pengertian Uang

Uang bisa dibagi dalam dua pengertian, yaitu definisi uang menurut hukum (*law*) dan definisi uang menurut fungsi. Definisi uang menurut hukum yaitu sesuatu yang ditetapkan oleh undang-undang sebagai uang dan sah untuk alat transaksi perdagangan.

Sedangkan definisi uang menurut fungsi, yaitu sesuatu yang secara umum dapat diterima dalam transaksi perdagangan serta untuk pembayaran hutang-piutang. (Yuliadi, 2014)

Adapun beberapa pengertian uang menurut beberapa ahli sebagai berikut:

- a. Menurut ahli ekonomi, J. P Croward mendefinisikan uang sebagai segala sesuatu yang diterima secara luas sebagai media pertukaran, sekaligus berfungsi sebagai standar ukuran nilai harga dan penyimpan kekayaan.
- b. Menurut Dr. Sahir Hasan, Uang adalah pengganti materi terhadap segala aktivitas ekonomi, yaitu media atau alat yang memberikan kepada pemiliknya daya beli untuk memenuhi kebutuhannya, juga dari segi peraturan perundangan menjadi alat bagi pemiliknya untuk memenuhi segala kewajibannya.
- c. Menurut Rollin G. Thomas mendefinisikan, uang adalah segala sesuatu yang siap sedia dan diterima secara umum untuk pembayaran barang-barang, jasa-jasa, dan harta kekayaan berharga lainnya serta untuk pembayaran utang.
- d. Menurut Horal S. Sloan and Arnold Z Zurcher, uang merupakan sesuatu yang secara umum diterima sebagai penukar terhadap barang-barang lain, dalam suatu wilayah tertentu, karena itu uang merupakan perantara penukaran. (Rahmat, Maya, 2011)

Berdasarkan beberapa pendapat menurut ahli di atas, maka dapat kita simpulkan bahwa uang adalah suatu benda yang mempunyai satuan hitung tertentu dan dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang sah dalam berbagai transaksi pada wilayah tertentu.

Dalam ekonomi Islam fungsi uang sebagai alat tukar merupakan hal yang terpenting. Literatur ekonomi Islam lain menyatakan bahwa uang merupakan suatu alat transaksi, perantara untuk menilai barang dan jasa, dan tidak boleh memainkan peranannya sebagai barang (komoditi). Dan inilah yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sejak awal Islam. Para ulama ternama seperti Imam Ghazalo, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim al Jauziyyah, Ar Raghīb al Asbahani, Ibnu Khaldun, al Maqrizi, dan Ibnu Abidin dengan jelas menandakan fungsi pokok uang sebagai alat tukar. (Zaini, 2017)

Pengertian Uang Elektronik

Uang elektronik adalah alat pembayaran elektronik yang diperoleh dengan menyetorkan terlebih dahulu sejumlah uang kepada penerbit, baik secara langsung maupun melalui agen-agen penerbit, atau dengan pendebitan rekening di bank, dan nilai uang tersebut dimasukkan menjadi nilai uang dalam media uang elektronik, yang dinyatakan dalam satuan Rupiah yang digunakan untuk melakukan transaksi pembayaran dengan cara mengurangi secara langsung nilai uang pada media uang elektronik tersebut. (Veithal, 2001)

Uang elektronik adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Diterbitkan atas dasar nilai yang disetor terlebih dahulu oleh pemegang kepada penerbit.
- b. Nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media seperti server atau chip.
- c. Digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut.
- d. Nilai uang elektronik yang disetor oleh pemegang dan dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan.
- e.

Uang Elektronik Menurut Fiqh Muamalah

Uang elektronik (*e-money*) pada dasarnya sama seperti uang biasa karena memiliki fungsi sebagai alat pembayaran atas transaksi jual beli barang. Dalam perspektif syariah hukum uang elektronik (*e-money*) adalah halal. Kehalalan ini berlandaskan kaidah: (a) Setiap transaksi dalam muamalah pada dasarnya diperbolehkan kecuali jika ada dalil yang mengharamkannya, maka saat itu hukumnya berubah menjadi haram. Oleh karena itu uang elektronik harus memenuhi kriteria dan ketentuan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah; (b) Adanya tuntutan kebutuhan manusia akan uang elektronik, dan pertimbangan banyaknya kemaslahatan yang ada di dalamnya. Selanjutnya yang dibutuhkan adalah kebijakan dan penghematan dalam menggunakannya, agar tidak boros dan menyebabkan kerugian di lain hari.

Dengan dipersamakannya uang elektronik dengan uang, maka pertukaran antara nilai uang tunai (*cash*) dengan nilai uang elektronik merupakan pertukaran atau jual beli mata uang sejenis yang dalam literature Fiqh Muamalah dikenal dengan *Al-Sharf*, yaitu tukar menukar atau jual beli mata uang. (Sutan, 2005)

DSN MUI memutuskan menetapkan fatwa tentang uang elektronik syariah dengan beberapa ketentuan umum sebagai berikut:

- 1) Uang elektronik (*electronic money*) adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur berikut: (a) diterbitkan atas dasar jumlah nominal uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit; (b) jumlah nominal uang disimpan secara elektronik dalam suatu media yang teregistrasi; (c) jumlah nominal uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan; dan (d) digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut.
- 2) Uang elektronik syariah adalah uang elektronik yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
- 3) Jumlah nominal uang elektronik adalah jumlah nominal uang yang disimpan secara elektronik yang dapat dipindahkan karena keperluan transaksi pembayaran dan/atau transfer dana.
- 4) Penerbit adalah bank atau lembaga selain bank yang menerbitkan uang elektronik.
- 5) Pemegang uang elektronik adalah pihak yang menggunakan uang elektronik.

C. Analisis

Pada umumnya setiap peluncuran produk dari Lembaga Keuangan Syariah menggunakan terminologi atau nomenklatur akad syariah dalam syarat dan ketentuan produk. Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2015, Akad Syariah adalah perjanjian atau kontrak tertulis antara para pihak yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah. Akad ini adalah suatu hal yang penting dalam ilmu Ekonomi Islam karena akad inilah yang menjadi dasar berlakunya suatu perjanjian. Dalam Peraturan Bank Indonesia No: 7/46/PBI/2005 Tentang Akad Penghimpunan Dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah pada pasal 2 menyebutkan bahwa, dalam melaksanakan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana Bank wajib membuat Akad sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini dan wajib ditegaskan jenis transaksi syariah yang digunakan.

Akan tetapi dalam pelaksanaannya di Bank Syariah Mandiri KC Bandung Dago penamaan akad tidak digunakan dalam produk BSM *E-Money*. Produk ini hanyalah

produk kerjasama (*co-branding*) dengan Bank Mandiri. Bank Syariah Mandiri bukan merupakan penerbit maupun *acquirer*, sehingga tidak ada penamaan atau jenis akad yang dikeluarkan.¹ Hal tersebut menimbulkan permasalahan prinsip syariah terhadap produk BSM *E-Money* yaitu ketidakpastian (*gharar*) karena tidak memiliki ketentuan akad. Sedangkan, DSN-MUI memberikan ketentuan terkait akad antara lain yaitu akad *wadi'ah*, *qardh*, *ijarah*, *ju'alah*, dan *wakalah*.

Biaya layanan fasilitas uang elektronik adalah biaya yang dikenakan penerbit kepada pemegang, salah satu biaya layanan fasilitas uang elektronik tersebut yaitu biaya isi ulang (*top up*) melalui pihak lain yang bekerja sama dengan penerbit atau menggunakan *delivery channel* pihak lain. Ketentuan hukumnya pun memperbolehkan adanya biaya isi ulang tersebut dengan tetap mengikuti ketentuan-ketentuan yang ada pada fatwa DSN MUI tentang uang elektronik.

Saat membuat kartu *E-Money*, nasabah harus memiliki rekening tabungan atau giro di BSM dan membayar kartu BSM *E-Money* sebesar Rp. 20.000/kartu. Selain itu juga terdapat biaya tambahan saat melakukan isi ulang *E-Money*. Apabila dilihat dari ketentuan fatwa poin ke empat angka 1 yang berbunyi “*Biaya-biaya layanan fasilitas harus berupa biaya riil untuk mendukung proses kelancaran penyelenggaraan uang elektronik.*” Maka adanya biaya tambahan memang dibolehkan dan sesuai dengan ketentuan tersebut, dimana biaya tambahan tersebut merupakan biaya riil untuk biaya kartu atau biaya administrasi, pengelolaan sistem, jaringan, dan lain-lain. Adanya biaya tambahan tersebut juga sudah disahkan oleh pemerintah.

Peraturan Anggota Dewan Gubernur No 19/10/PADG/2017 tanggal 20 September 2017, tentang Gerbang Pembayaran Nasional/*National Payment Gateway* (PDAG GPN), disebutkan bahwa BI mematok biaya isi *top up* sekitar Rp. 1.500 per satu kali transaksi. Akan tetapi dalam pelaksanaannya biaya transaksi isi ulang (*top up*) BSM *E-Money* tidak sesuai dengan aturan tersebut. Biaya untuk pengisian isi ulang yang menggunakan BSM *Card* di ATM Mandiri sebesar Rp. 2.000 dan di EDC Mandiri sebesar Rp 6.500.

Selanjutnya, apabila kita lihat fatwa poin keempat angka 2 yang berbunyi “*Pengenaan biaya-biaya layanan fasilitas harus disampaikan kepada pemegang kartu secara benar sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*” Sebagai contoh, apabila ada nasabah yang akan membeli kartu *e-money* Bank Syariah Mandiri sebesar Rp 100.000, dan terdapat biaya sebesar Rp 20.000 maka petugas harus menyampaikan kepada nasabah dengan benar dan jelas secara syariah seperti, “*Baik Bu, e-moneynya akan saya isi Rp 100.000, ada biaya administrasinya untuk kartu (dijelaskan), biayanya Rp. 20.000, ibu mau disetor dengan tambah uang jadi Rp 120.000 atau mau diambil dari uang Rp 100.000 ini?*” Penyampaian tersebut sama halnya dengan saat ada nasabah yang melakukan *top up* kartu *e-money*, petugas harus menyampaikan dan menjelaskan apabila terdapat biaya dari isi ulang tersebut. Sebagai contoh ada nasabah yang akan melakukan *top up* sebesar Rp. 100.000, maka petugas harus menyampaikannya seperti, “*Baik ibu untuk isi ulang e-moneynya Rp 100.000, ada biaya isi ulangnya Rp. 6.500, ibu mau disetor dengan tambah uang jadi Rp 106.500 atau mau diambil dari uang Rp 100.000 ini?*”

Pengisian ulang (*top up*) produk *e-money* Bank Syariah Mandiri KC Bandung Dago dapat dilakukan juga di beberapa *merchant* atau pedagang lain. Menurut penulis, dengan melakukan *top up* di *merchant* tersebut ada kemungkinan tidak menyampaikannya secara syariah seperti contoh di atas sehingga nilai uang yang

¹ Wawancara dengan Kepala Cabang Bank Syariah Mandiri KC Bandung Dago, 8 Maret 2018

ditukarkan ke dalam kartu tidak sama nilainya.

Apabila kita mempersamakan akad *E-Money* dengan akad *sharf*, memang nilai uang yang ditukarkan pada kartu harus sama nilainya. Berdasarkan wawancara penulis, penyampaian yang benar, jelas, dan secara syariah tersebut harus dilakukan karena merupakan ketentuan dan batasan tidak boleh adanya *riba*, *gharar*, *maysir*, dan sebagainya. Intinya uang yang masuk ke dalam kartu *e-money* harus sama nilainya. Misalnya isi *e-money* sebesar Rp 100.000, maka harus masuk ke dalam kartu *e-money* tersebut sebesar Rp 100.000 juga, tidak boleh kurang ataupun lebih.

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas menunjukkan bahwa masih terdapat permasalahan prinsip syariah pada *co-branding* dengan Bank Mandiri atas produk *e-money* karena produk tersebut tidak memiliki ketentuan akad sehingga menimbulkan ketidakjelasan (*gharar*), serta dari aspek transaksi karena bank tidak melakukan pembatasan atau kontrol terhadap barang yang dijual oleh *merchant* yang bekerjasama dengan bank sehingga dikhawatirkan dapat digunakan untuk membeli barang-barang non halal. Sedangkan hasil tinjauan fiqh muamalah terhadap biaya isi ulang (*top up*) produk *e-money* di Bank Syariah Mandiri KC Bandung Dago yaitu diperbolehkan adanya biaya untuk kebutuhan administrasi, pengelolaan sistem, jaringan, dan lain-lain dengan ketentuan harus menjelaskan kepada pemilik kartu dengan benar, jelas, dan sesuai syariah.

D. Simpulan

1. Pelaksanaan transaksi isi ulang (*top up*) pada produk *E-Money* di Bank Syariah Mandiri KC Bandung Dago dapat dilakukan melalui teller secara langsung dan tunai. Sedangkan secara sistem, pengisian ulang kartu *E-Money* Bank Syariah Mandiri dapat dilakukan di mesin EDC dan ATM Bank Mandiri. Biaya untuk pengisian isi ulang yang menggunakan BSM Card di ATM Mandiri yaitu sebesar Rp. 2.000 dan di EDC Mandiri sebesar Rp. 6.500. Biaya yang dibebankan kepada pemegang kartu harus disampaikan secara benar sesuai syariah. Pengisian ulang tersebut tidak dapat dilakukan menggunakan mesin ATM Bank Syariah Mandiri karena produk *E-Money* ini merupakan *co-branding* dengan Bank Mandiri, sehingga semua sistem kartu *E-Money* Bank Syariah Mandiri secara penuh menggunakan infrastruktur dari Bank Mandiri. Masih terdapat permasalahan dari *co-branding* tersebut karena penerbit dari kartu *E-Money* adalah Bank Mandiri sehingga tidak ada penjelasan akad dari Bank Syariah Mandiri.
2. Tinjauan fiqh muamalah terhadap biaya isi ulang (*top up*) produk *e-money* di Bank Syariah Mandiri KC Bandung Dago sudah sesuai bila ditinjau dari fiqh muamalah. Akan tetapi masih terdapat permasalahan pada ketentuan jumlah biaya isi ulang (*top up*) di Bank Syariah Mandiri KC Bandung Dago karena tidak sesuai dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur No 19/10/PADG/2017, tentang Gerbang Pembayaran Nasional/*National Payment Gateway* (PDAG GPN) yang menyebutkan bahwa BI mematok biaya isi *top up* sekitar Rp. 1.500 per satu kali transaksi.

Daftar Pustaka

- Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah
- J. P Croward. 2005. *Mata Uang Islami: Telaah Komprehensif Sistem Keuangan Islami*, Terjemahan Mustafa Kamal Farid. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Rahmat Firdaus dan Maya Ariynti. 2011. *Pengantar Teori Moneter serta Aplikasinya*

- pada Sistem Ekonomi Konvensional dan Syariah*. Bandung: Alfabeta
- Sutan Remy Sjahdeini. 2015. *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, cet II. Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti
- Veithal Rivai, dkk. 2001. *Bank and Financial Institution Management*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Yuliadi. 2004. *Ekonomi Moneter*. Jakarta: PT. Ideks
- Zaini Abdul Malik. *Paper. Konsep Uang Dalam Islam*. Unisba. Bandung. 2017.